



---


PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

---



LAPORAN HASIL EVALUASI  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS  
SOSIAL KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023.

NOMOR	:	061/524.D/EV.SAKIP/2024
TANGGAL	:	28 Maret 2024



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
INSPEKTORAT  
Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. Bantul Telp. (0274) 367325

ꦒꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : [inspektorat@bantulkab.go.id](mailto:inspektorat@bantulkab.go.id)

Bantul, 28 Maret 2024

Nomor : 061/524.D/Ev.SAKIP/2024.  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi  
Akuntabilitas Kinerja Instansi  
Pemerintah (AKIP) pada Dinas  
Sosial Kabupaten Bantul Tahun  
2023

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Sosial Kabupaten  
Bantul  
di -  
Bantul

Dengan hormat kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul, sebagai berikut:

#### A. PENDAHULUAN

##### 1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
- e. Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);

- f. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Bantul Nomor T/700.1.2/00524/PKPT/2024 tanggal 29 Februari 2024 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

## 2. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, termasuk pada Perangkat Daerah merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Kinerja (hasil) Perangkat Daerah yang tercapai secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

## 3. Tujuan Evaluasi

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP Perangkat Daerah; dan
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP

## 4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi yaitu pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

## 5. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi

dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

## 6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Adapun rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

Dinas Sosial Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
- d. Pelaksanaan administrasi pada Dinas Sosial; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## 7. Gambaran Umum Implementasi AKIP Perangkat Daerah

Implementasi AKIP pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Pada aspek perencanaan kinerja, Dinas Sosial Kabupaten Bantul telah memiliki dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.
- b. Pada aspek pengukuran kinerja, telah terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, memiliki mekanisme pengumpulan data kinerja, serta dilakukan secara berkala.

▪ Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

▪ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

▪ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- c. Pada aspek pelaporan kinerja, Dinas Sosial Kabupaten Bantul telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), memformalkan.
- d. Pada aspek evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang yang melibatkan seluruh unsur dalam organisasi. Dalam rangka peningkatan manajemen kinerja, Dinas Sosial Kabupaten Bantul telah menggunakan Aplikasi esakip dalam rangka pengendalian dan evaluasi kinerja instansi. Dalam pengelolaan sumber daya manusia telah digunakan Aplikasi Sapa ASN sebagai sarana pengisian capaian kinerja pada tingkat individu.

#### 8. Tindak Lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya

Terhadap rekomendasi atas evaluasi tahun sebelumnya, Dinas Sosial Kabupaten Bantul telah menindaklanjuti dengan:

- Menampilkan dalam laporan Kinerja Dinas Sosial Tahun 2022 perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya di Bab III Evaluasi Kinerja

Tindak lanjut tersebut belum sesuai dengan yang direkomendasikan dari evaluasi SAKIP sebelumnya yaitu:

- Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul agar Laporan kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dan membandingkan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional

### B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

#### 1. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Dinas Sosial Kabupaten Bantul memperoleh nilai sebesar 84,07. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Persentase (%)
			TAHUN 2023	
1	Perencanaan Kinerja	30,00	25,92	86,41
2	Pengukuran Kinerja	30,00	25,35	84,50
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,35	82,33
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,45	81,80
Nilai Akuntabilitas Kinerja			84,07	
A				

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bantul, dengan rincian sebagai berikut:

### 1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 25,92 atau 86,41% dari bobot sebesar 30,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
<b>1.</b>	<b>Perencanaan Kinerja</b>	<b>30,00</b>	<b>25,92</b>	<b>86,41</b>
1.a	<i>Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia</i>	6,00	5,40	90,00
1.b	<i>Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)</i>	9,00	7,77	86,36
1.c	<i>Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan</i>	15,00	12,75	85,00

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Evaluasi lebih lanjut atas Perencanaan Kinerja menunjukkan:

**1) Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia**

- a) Dinas Sosial Kabupaten Bantul telah memiliki acuan atau pedoman perencanaan berupa:
  - (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
  - (3) Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
- b) Dinas Sosial Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang dikukuhkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2022 tentang Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
- c) Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD, menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU), dan menetapkan tujuan dan sasaran yang telah berorientasi hasil dengan beberapa program/kegiatan yang merupakan cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- d) Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan dan Perjanjian Kinerja;
- e) Renstra telah digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran;
- f) Dokumen perencanaan kinerja telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan

2) Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*)

- a) Dinas Sosial telah menyusun Dokumen perencanaan kinerja jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan perencanaan anggaran telah ditetapkan dan dokumen tersebut bisa diakses melalui *website*;
- b) Sasaran yang ditetapkan sesuai dengan Tugas fungsi OPD, berorientasi hasil, dan didasarkan atas rumusan isu strategis organisasi;
- c) Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai, selaras dengan RPJMD, berdasarkan indikator yang SMART, berdasarkan basis data yang memadai, dan berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis;
- d) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan. IKU selaras dengan RPJMD, kontrak kinerja, dan tupoksi, menggambarkan *core business* dan isu strategis yang berkembang serta keadaan yang ingin dicapai, menjawab permasalahan yang teridentifikasi;
- e) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*Cascading*);
- f) Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja;
- g) Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja dalam bentuk SKP.

3) Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan

- a) Dinas Sosial Kabupaten Bantul telah menyusun rencana anggaran yang mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai;

7

▪ Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

▪ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

▪ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

- b) Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai;
- c) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau *on the right track*;

**2. Pengukuran Kinerja**

Hasil Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 25,35 atau 84,50% dari bobot sebesar 30,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
<b>2. Pengukuran Kinerja</b>		<b>30,00</b>	<b>25,35</b>	<b>84,50</b>
2.a	<i>Pengukuran Kinerja telah dilakukan</i>	6,00	5,40	90,00
2.b	<i>Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan</i>	9,00	8,10	90,00
2.c	<i>Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien</i>	15,00	11,85	79,00

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan:

**1) Pengukuran kinerja telah dilakukan.**

- a) Dinas Sosial Kabupaten Bantul telah memiliki pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja berupa:  
Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaar Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b) Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja dan formulasi penghitungan IKU.

• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

• "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

- c) Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan dengan menggunakan SOP Pengumpulan Data Kinerja dan aplikasi berbasis web Esakip-ROPK, Simral dan SIPD.

**2) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan**

- a) Data kinerja yang dikumpulkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul sebagian besar telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.
- b) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala;
- c) Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi Esakip-ROPK, Simral, SIPD, eKinerja, SAPA ASN, SIPD, Simral Simpersada dan Simas

**3) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien**

- a) Pengukuran Kinerja oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/ penghasilan;
- b) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi, penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja, penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja, penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja, dan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja;

**3. Pelaporan Kinerja**

Hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12,35 atau 82,33 dari bobot sebesar 15,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
<b>3.</b>	<b>Pelaporan Kinerja</b>	<b>15,00</b>	<b>12,35</b>	<b>82,33</b>
3.a	<i>Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja</i>	3,00	2,65	88,33
3.b	<i>Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya</i>	4,50	3,70	82,22
3.c	<i>Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya</i>	7,50	6,00	80,00

Evaluasi lebih lanjut atas Pelaporan Kinerja menunjukkan:

**1) Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan Kinerja**

Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala dan tepat waktu, direviu secara berjenjang, diformalkan, namun Regulasi di dalam laporan LKJ masih menggunakan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial nomor 91 tahun 2021 sedangkan yang berlaku Peraturan Bupati nomor 50 tahun 2023 dan dokumen LKJ tahun 2023 belum di *upload* pada *website* Dinas Sosial Kabupaten Bantul dan.

**2) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya**

a) Dokumen Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, dokumen kinerja namun Dinas Sosial belum

10

• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

• "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSR.E.

mencantumkan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional (*Benchmark Kinerja*),

- b) Dokumen Laporan kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, dan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
  - c) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).
- 3) **Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya**
- a) Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan di Dinas Sosial Kabupaten Bantul;
  - b) Informasi dalam laporan kinerja secara berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
  - c) Informasi dalam laporan kinerja mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

#### 4. **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Hasil Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 20,45 atau 81,80% dari bobot sebesar 25,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
4.	<b>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</b>	<b>25,00</b>	<b>20,45</b>	<b>81,80</b>
4.a	<i>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan</i>	5,00	4,50	90,00
4.b	<i>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai</i>	7,50	6,45	86,00
4.c	<i>Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja</i>	12,50	9,50	76,00

Evaluasi lebih lanjut atas Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan:

- 1) **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan**
  - a) Dinas Sosial Kabupaten Bantul telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
  - b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.
  
- 2) **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai**
  - a) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar;
  - b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai dengan menggunakan teknologi informasi.

3) Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja

- a) Dalam Laporan LKJ rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal ditindaklanjuti, namun setelah ditelaah tindaklanjut yang disampaikan tidak sesuai dengan rekomendasi;
- b) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penilaian tersebut, dibandingkan dengan hasil penilaian tahun sebelumnya, mengalami peningkatan sebesar 0,32 yaitu dari 83,75 menjadi 84,07 pada tahun 2023. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi Memuaskan.

## 2. Rekomendasi

- a. Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul agar Laporan kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dan membandingkan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional.
- b. Direkomendasikan dalam laporan LKJ menggunakan Regulasi yang berlaku seperti Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisas, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial masih menggunakan Peraturan Bupati 91 tahun 2021 sedangkan yang berlaku Peraturan Bupati nomor 50 tahun 2023.

## C. PENUTUP

### 1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Bantul memperoleh nilai 84,07. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi Memuaskan.

## 2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan efisien namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2023, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Telah Ditandatangani Secara Elektronik  
Tanggal 28 Maret 2024  
Nomor T/700.1.2.1/00698

INSPEKTUR BANTUL,



Drs. ISDARMOKO, M.Pd, M.M.Par  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196407271993031003

Tembusan:

1. Bupati Bantul
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul

• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

• "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

